

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Pada bagian ini penulis menggambarkan tentang keadaan geografis, mata pencaharian dan agama penduduknya.

a. Letak Geografis Desa Pinang Habang

Secara historis, desa Pinang Habang berdiri pada tahun 1980 yang merupakan Desa UPT Sei Seluang yang penduduknya berasal Kabupaten Cilacap, Yogyakarta (Jawa tengah), Ciamis, Cianjur (Jawa Barat) berada di wilayah Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Pada tahun 1996 desa Pinang Habang mulai dijadikan pemukiman setelah diadakannya pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Wanaraya. Desa Pinang Habang sejak tahun tersebut masuk ke wilayah kecamatan Wanaraya yang terdiri dari 13 desa sampai sekarang.

Letak Desa Pinang Habang adalah termasuk bagian dari Kabupaten Barito Kuala Kecamatan Wanaraya, yang terletak sekitar 10 Km dari ibukota kecamatan, 60 Km dari ibukota Kabupaten dan 65 Km dari ibukota Provinsi. Luas wilayah Pinang Habang adalah 13.345 Hektar. Adapun letak geografisnya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Suryakanta/Prov Kalteng
- b. Sebelah Selatan : Desa Simpang Jaya
- c. Sebelah Barat : Desa Waringin Kencana
- d. Sebelah Timur : Desa Roham Raya

b. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Pinang Habang sebagai buruh tani/perkebunan. Selain itu ada juga yang mata pencahariannya sebagai pedagang, PNS, wiraswasta, dan sopir.

c. Agama Penduduk

Agama yang terdapat dan dianut oleh penduduk Desa Pinang Habang ada 2, yaitu agama Islam dan Khatolik. Agama Islam dianut oleh 565 orang laki-laki dan 506 orang perempuan, dengan begitu total penduduk yang menganut agama Islam ada 1071 orang. Sementara untuk agama Khatolik dianut oleh 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, sehingga totalnya ada 7 orang penganut agama Khatolik.

2. Pelaksanaan Walimah urusy di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala

Walimah adalah nama untuk makanan yang khusus dalam pesta perkawinan, tidak berlaku untuk lainnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan pakar bahasa lainnya.⁶⁷ Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya perkawinan dengan menghidangkan makanan.

⁶⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 10, terj. Mamduh Tirmidzi (Pustaka Azzam: Jakarta, 2013), hlm. 1.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaan walimah tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dari masyarakat Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, yang mana hasil wawancara tersebut telah penulis rangkum dalam pembahasan sebagai berikut:

Desa Pinang Habang adalah sebuah desa yang dihuni oleh 2 suku masyarakat, yaitu masyarakat trans dari Jawa dan juga masyarakat Banjar, yang mana masyarakat Banjar tersebut juga termasuk masyarakat perantauan dari daerah lain. Hal ini disebabkan Desa Pinang Habang tersebut pada awalnya hanyalah lahan kosong, setelah mulai dihuni oleh masyarakat Trans Jawa, kemudian beberapa masyarakat Banjar ikut tinggal di pemukiman tersebut.

Menurut salah satu informan yang berinisial S, Pelaksanaan pesta perkawinan (walimah urusy') di sini bermacam-macam untuk masyarakat Jawa dan non Jawa (Banjar). Masyarakat Jawa minimal melaksanakannya dalam satu hari satu malam atau lebih, hal itu tergantung kemauan atau kemampuan yang punya hajat tersebut, sedangkan untuk masyarakat Banjar ada yang melaksanakan satu hari satu malam, ada juga yang cukup setengah hari saja.⁶⁸

Hal tersebut dipaparkan juga oleh P, tata cara pelaksanaan pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa biasanya sesuai kemampuan orang yang

⁶⁸ Sariman, Masyarakat Desa Pinang habang, *Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 02 Juni 2016.

punya hajat, jika dana yang dia punya hanya ada sekedarnya/secukupnya maka cukup satu hari satu malam saja.⁶⁹

Jika pesta perkawinan tersebut lebih dari satu hari satu malam yaitu tiga hari tiga malam, maka jumlah undangan yang hadir akan bertahap, misalkan acara berlangsung pada hari minggu, maka jumlah kepala keluarga yang hadir pada hari jum'at bisa sekitar 40 kepala keluarga, sedangkan untuk hari berikutnya hari sabtu meningkat bisa jadi dua kali lipatnya atau lebih. Begitu terus sampai hari puncaknya di hari minggu.

Menurut informan, untuk siang hari kebanyakan yang hadir berupa masyarakat wanita, sementara untuk masyarakat laki-lakinya hadir pada malam hari, namun tidak menutup kemungkinan pada saat itu ada juga tamu perempuan yang berhadir pada saat malam hari itu.⁷⁰

Hal tersebut disebabkan pada pagi hari masyarakat laki-laki sedang sibuk untuk berkerja di sawah atau di ladang, sehingga mereka tidak bisa menyempatkan diri untuk hadir di acara pesta perkawinan tersebut.

Jika satu hari satu malam juga masih memberatkan maka yang perlu dilakukan ada dua cara, pertama tidak memewahkan makanan di hajatan, yakni hanya makanan yang biasa-biasa saja untuk pagi sampai sorenya, dan makanan ringan atau makanan cepat saji saja untuk malam harinya. Kedua dengan sistem *Rewang*, yaitu arisan bahan makanan yang dipinjam dari kerabat dekat atau tetangga lain. Bahan makanan yang *direwang* tidak mungkin sedikit, karena jika

⁶⁹ Pasirun, Sekertaris Desa Pinang habang, *Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 03 Juni 2016.

⁷⁰ Sariman, Masyarakat Desa Pinang habang, *Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 02 Juni 2016.

barang tersebut sedikit maka ditakutkan nanti akan terjadi kelupaan barang apa saja yang telah dipinjam, sehingga susah juga untuk membayarnya pada saat akan datang. Barang tersebut biasa berupa Minyak goreng, beras, ikan, dan lain-lain.

Rewang adalah konsep tolong-menolong, jika melihat dampak negatif yang dihasilkan dari system *rewang* maka sangat minim sekali. Akan tetapi jika *rewang* dijadikan sebagai penyelamat bagi masyarakat yang kurang mampu maka hal itu telah salah, karena pada hakekatnya *rewang* ada bukan untuk menyelamatkan, tetap *rewang* ada untuk memudahkan saja. Sehingga masyarakat yang kurang mampu tersebut tidak menjadikan *rewang* tersebut sebagai pegangan utama dalam pelaksanaan walimahnyanya.

Melaksanakan pesta perkawinan di sini hukumnya bukan wajib, akan tetapi diharuskan. Sebab dengan adanya pesta perkawinan maka masyarakat yang jauh bisa mengetahui pasangan tersebut sudah sah sebagai suami isteri, sehingga tidak akan timbul fitnah yang bukan-bukan di masa akan datang.

Apabila menikah wajib hukumnya melaksanakan pesta perkawinan, tujuannya supaya masyarakat yang jauh bisa ikut merasakan kebahagiaan yang dialami keluarga mempelai tersebut.⁷¹

Adapun pesta perkawinan minimal satu hari satu malam bisa dikatakan wajib atau harus untuk masyarakat Jawa, karena bukan hanya untuk masyarakat di Desa Pinang Habang saja, akan tetapi pada tiap masyarakat Jawa yang berada di tempat lain juga menganut tradisi seperti ini, artinya tradisi ini adalah bawaan dari nenek moyang mereka yang harus tetap ada.

⁷¹ Fathoni, Tokoh Masyarakat Desa Pinang habang, *Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 01 Juni 2016.

Waktu mengadakan pesta perkawinan yang berlaku di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dapat diadakan pada waktu akad nikah terjadi atau sesudahnya, hanya saja walimah pernikahan tidak boleh dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Pesta perkawinan di Desa Pinang Habang diadakan dalam musim-musim tertentu yaitu musim panen padi, karena sebagian besar masyarakat di sana berprofesi sebagai petani, terlebih lagi jika dilakukan setelah musim panen maka pada saat itu juga perekonomian masyarakat bisa dikatakan cukup ada karena mereka baru saja panen dari perkebunannya.

Pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pinang Habang termasuk sebuah tradisi, bukanlah adat. Karena adat identik dengan sebuah hukum, sementara pesta perkawinan di sini adalah sebuah pelaksanaan, bahkan jika ada yang melanggar pun tidak ada hukum terhadapnya.

Jika ditelusuri sejarahnya, tradisi pelaksanaan pesta perkawinan ini ada sejak Desa Pinang Habang mulai berdiri, karena tradisi ini asli dari masyarakat Jawa yang dibawa oleh nenek moyang mereka ke tempat ini.

Menurut informan, Desa Pinang Habang mulai berdiri pada tahun 1980, sementara tradisi ini berjalan dari tahun 1981 sampai sekarang, akan tetapi di atas tahun 1990 mulai terjadi perbedaan setelah beberapa masyarakat Banjar datang dan masuk ke pemukiman tersebut.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pesta perkawinan seperti ini hukumnya wajib untuk orang Jawa, karena sudah menjadi tradisi di

⁷² Fathoni, Tokoh Masyarakat Desa Pinang habang, *Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 01 Juni 2016.

sini, tetapi apabila ada yang melanggar pun tidak juga dikenakan sanksi oleh masyarakat.

Jika ada yang melanggar tradisi ini tidak ada sanksi atau sesuatu yang memberatkan, akan tetapi masyarakat Jawa sendiri sampai sekarang belum ditemukan ada yang melanggar tradisi tersebut, berbeda dengan masyarakat Banjar yang tinggal di sana bahwa pernah ada yang memilih untuk tidak mengikuti tradisi tersebut, dan itu sah-sah saja.

Sejak tradisi pesta perkawinan ini dijalankan, belum pernah ada masyarakat Jawa yang melanggar tradisi tersebut saat hendak melakukan pesta perkawinan, akan tetapi sempat ada yang tidak melaksanakannya, yaitu saat masyarakat yang non Jawa (Banjar) yang melaksanakan pesta perkawinan.

Masyarakat Banjar yang tinggal di Desa Pinang Habang diberi kebebasan memilih apakah mau mengikuti tradisi ini atau tidak, jika mau, maka boleh saja dan masyarakat Jawa akan sangat senang dengan hal itu. Adapun jika tidak bersedia mengikutinya disebabkan berbedanya tradisi yang dianut, atau disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan maka tidak apa-apa untuk meninggalkan tradisi tersebut.

Bagi masyarakat Jawa dan Banjar yang tinggal di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, jika ada yang melanggar tradisi ini maka tidak apa-apa, akan tetapi akan muncul rasa bersalah bagi masyarakat jika tidak melestarikan tradisi tersebut.

Pesta perkawinan yang penulis jadikan contoh ada 2 macam, yang pertama adalah pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat trans Jawa, dan yang kedua adalah pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat banjar.

Pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat trans Jawa seperti yang dilakukan oleh L, L adalah masyarakat keturunan Trans Jawa yang tinggal atau menetap di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh L dan keluarga dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2015 yang lalu.

Pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh L pada saat itu berlangsung selama satu hari satu malam, sedangkan untuk acara masak dan persiapan lainnya dilakukan dua hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2015. Dalam dua hari tersebut, masyarakat laki-laki bertugas membangun tenda, membersihkan pekarangan menghias panggung dan lain-lain. Sedangkan untuk masyarakat perempuannya bertugas memasak nasi dan bahan makanan lainnya.⁷³

Pada saat melakukan kegiatan sosial tersebut masyarakat sama sekali tidak diupah berupa materi (uang) melainkan hanya diberi hidangan makanan dan juga bingkisan lain pada saat melakukan kegiatan tersebut.

Untuk acara walimahya sendiri dilaksanakan sehari setelah kegiatan tersebut, dan acaranya berlangsung dari pagi sampai malam. Sehingga tamu undangan yang tak bisa datang pada saat pagi dan siang hari karna sibuk bekerja maka bisa hadir pada saat malam harinya.

⁷³ Lilis, Masyarakat Desa Pinang habang, *Hasil Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 01 Juni 2016.

Dalam acara walimah tersebut bukan hanya hidangan makanan saja yang jadi hidangannya melainkan hiburannya juga, yaitu berupa acara musik pada pagi sampai siang dan dilanjutkan pertunjukan kuda lumping pada malam harinya.

Dengan begitu acara pesta perkawinan pada satu hari satu malam ini bukan hanya menghabiskan dana materi untuk bahan makanan saja melainkan untuk acara hiburannya juga.

Kondisi ekonomi L sebenarnya tidak cukup untuk menjamin terselenggaranya acara tersebut, akan tetapi L telah meminta kerabat dekatnya untuk *rewang* terhadapnya, sehingga untuk bahan makanan sudah ada masyarakat lain yang menjaminnya, sedang L hanya perlu memfokuskan pada biaya hiburannya saja. Akan tetapi di waktu yang akan datang barang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan ketika kerabat yang meminjamkan tersebut melaksanaka acara pesta perkawinan juga.

Hal itu membuat L yang awalnya merasa terberatkan akan tradisi pesta perkawinan ini menjadi tertolong setelah adanya peristiwa *Rewang*, karena pada dasarnya *Rewang* ada dalam masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan.⁷⁴

Pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar yang peneliti ambil adalah seperti yang dilakukan oleh Fa, Fa adalah masyarakat asli Banjar yang tinggal di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Fa dan keluarganya melaksanakan pesta perkawinan untuk anaknya pada tanggal 12 Oktober 2012.

⁷⁴ Lilis, Masyarakat Desa Pinang habang, *Hasil Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 01 Juni 2016.

Acara pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh Fa sedikit berbeda, hal ini disebabkan Fa adalah masyarakat Banjar, acara tersebut layaknya acara pesta perkawinan masyarakat Banjar pada umumnya, yaitu hanya sampai siang hari saja. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi dari Fa yang mungkin tidak akan mencukupi jika mengikuti tradisi pelaksanaan pesta perkawinan masyarakat Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala tersebut.⁷⁵

Rewang dalam tradisi masyarakat Desa Pinang Habang juga tidak dapat membantu karena *Rewang* hanya ditujukan kepada sesama masyarakat Jawa, *Rewang* juga biasanya dilakukan oleh kerabat dekat saja, dalam hal ini Fa adalah masyarakat Banjar di kawasan Trans Jawa, maka Fa adalah kaum minoritas disana, sehingga untuk *Rewang* pun tidak ada yang berhak menyanggupinya.

Maka dari itu pelaksanaan pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh Fa hanya sampai siang saja. Hal ini sebenarnya tidak menjadi permasalahan bagi beberapa masyarakat, akan tetapi seperti yang dituturkan informan, terdapat beberapa masyarakat yang menilai/memandang buruk Fa dan keluarganya karena tidak menjalankan tradisi masyarakat tersebut.

Jika hal ini tetap dipaksakan untuk Fa, maka hal ini sangat memberatkan bagi yang bersangkutan, karena itu Fa memilih untuk meninggalkan tradisi tersebut karena menurut Fa tradisi tersebut adalah tradisi masyarakat Jawa bukan Masyarakat Banjar.

Hal ini juga terjadi bukan untuk yang pertama kalinya, pada beberapa generasi sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa, dimana masyarakat Banjar

⁷⁵ Fatimah, Masyarakat Desa Pinang habang, *Hasil Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 01 Juni 2016.

lebih memilih untuk meninggalkan tradisi tersebut disebabkan orang yang menggelar pesta perkawinan tersebut tidak mau boros dalam membelanjakan hartanya.

Dari dua contoh kasus yang disebutkan di atas telah mewakili bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang kurang mampu di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Yaitu bagi masyarakat Jawa dengan tradisi satu hari satu malamnya, dan juga masyarakat Banjar dengan seberapa kemamuan dan kemampuannya.

Dalam melaksanakan pesta perkawinan seperti tradisi masyarakat Jawa dipahami oleh Fa bahwa “Bagi masyarakat Banjar bebas, jika dia mampu maka boleh ikut melaksanakan, jika kurang mampu boleh untuk tidak melaksanakannya, karena hampir tidak pernah masyarakat Banjar yang ikut dalam sistem *Rewang* di Desa Pinang Habang tersebut”.⁷⁶

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Walimah urusy di Desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala

Rasulullah SAW yang menganjurkan walimah, jadi jelas bahwa walimah bagian dari syariat, akan tetapi kita tidak bisa memisahkan bahwasanya dalam pelaksanaan walimah terdapat pengaruh adat atau tradisi dalam masyarakat tersebut, sehingga perayaan tersebut selalu mengikuti adat atau tradisi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan di atas, pelaksanaan walimah urusy di masyarakat Desa Pinang Habang termasuk tradisi

⁷⁶ Fatimah, Masyarakat Desa Pinang habang, *Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 01 Juni 2016.

masyarakat Jawa yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Jawa tersebut, sementara untuk masyarakat Banjar dipersilahkan memilih untuk mengikuti tradisi tersebut atau pun tidak

Dari data yang didapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat non Jawa (banjar) jika mereka merasa mampu, maka dipersilahkan untuk mengikuti tradisi tersebut dan jika tidak, maka tidak apa-apa apabila meninggalkannya. Sehingga tidak ada paksaan sama sekali untuk masyarakat Banjar tersebut.

Batas minimal pesta perkawinan bagi masyarakat Jawa adalah satu hari satu malam, untuk maksimalnya tergantung kemauan atau kesanggupan yang punya hajat. Sedangkan bagi masyarakat Banjar, jika ingin ikut tradisi boleh saja, dan jika tidak, maka cukuplah seperti tradisi orang Banjar saja, yaitu hanya sampai setengah hari saja.

Islam tidak memberi batas minimum dan maksimum dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinan, Islam melarang jika terdapat unsur boros dan sipatnya berlebih-lebihan.

Apabila seseorang diundang maka wajib menghadiri pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua Sunnah, sementara pada hari ketiga tidak Sunnah. Imam Ahmad berkata, “Hari pertama wajib, hari kedua kalau dia suka, dan hari ketiga tidak wajib.” Imam Syafi’i juga menyatakan hal yang sama dengan ini.⁷⁷

⁷⁷ Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 6.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai pelaksanaan pesta perkawinan yang berlangsung beberapa hari sebagai berikut:

الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة⁷⁸

*Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer.*⁷⁹

Hadits ini menunjukkan larangan mengadakan walimah lebih dari dua hari. Hanya saja hadits ini diperselisihkan oleh para ulama pakar hadits. Sebagian menilai lemah akan hadits tersebut, meskipun ada juga sebagian ulama yang menerima hadits ini. Maka dari itu mereka berpendapat tentang hukum mengadakan walimah lebih dari dua kali adalah sebagaimana hadits tersebut.⁸⁰

Jika pesta perkawinan tersebut dilaksanakan selama satu hari satu malam atau lebih, maka hidangan makanan yang dihidangkan pun juga harus mencukupi sampai acara tersebut selesai. Hal ini tidak menjadi masalah jika yang menyelenggarakan pesta perkawinan tersebut adalah orang yang berkemampuan akan hal tersebut dalam bidang ekonominya, akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki kemampuan itu (kurang mampu), maka hal ini akan memberatkan bagi orang yang mempunyai hajat tersebut.

Berkenaan dengan hidangan yang disajikan, tidak ada ketentuan khusus tentang jenis itu. Namun hal tersebut disesuaikan dengan kesanggupan orang

⁷⁸ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 349.

⁷⁹ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad Darimi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2007), hlm. 252

⁸⁰ <http://konsultasisyariah.com/19966-hukum-walimah-nikah-beberapa-kali.html> diakses pada tanggal 04 Juni 2015 pada jam 20:20 WITA

yang mengadakannya. Disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan pesta perkawinan dengan menyajikan kurma, dan pernah pula Beliau menyajikan daging kambing. Sebagaimana hadits berikut:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ⁸¹

“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.”⁸²

Adapun bila seseorang mengadakan walimah dengan selain domba betina (kambing) maka hukumnya boleh, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan kue korma dan mengadakan walimah untuk sebagian isterinya dengan dua mud gandum.⁸³

Walimah urusy bagi semua mazhab, hukumnya sunnah Al-muakkadah. Dalam hal demikian tidak boleh ada pemborosan atau pertunjukan kemewahan pada pesta perkawinan tersebut.⁸⁴

Jika pesta perkawinan tersebut diselenggarakan minimal satu hari satu malam, sudah pasti ada pemborosan dalam pesta perkawinan tersebut, apalagi letak pesta perkawinan itu ada di perkampungan, sehingga masyarakat yang hadir hanya beberapa saja. Berbeda jika letaknya di kota, yang mana masyarakat di kota sangat banyak, sehingga hidangan akan tersantap habis tanpa ada pemborosan.

⁸¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Shahih Turmidzi*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 347.

⁸² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 792.

⁸³ Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 3.

⁸⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 39.

Selain itu pesta perkawinan satu hari satu malam juga bisa memberatkan sebagian masyarakat, hal ini disebabkan kondisi perekonomian masyarakat yang berada di perkampungan tidak begitu stabil.

Sehingga yang menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah meminjam uang tetangga/kerabat bahkan mengharap sumbangan dari tamu undangan untuk mengganti uang agar terlaksananya pesta perkawinan tersebut.

Adapun yang dapat peneliti analisis di sini adalah dampak negatif adanya pesta perkawinan dengan minimal satu hari satu malam sebagai berikut:

1. Akan terjadinya sebuah kemubadziran/keborosan dalam pelaksanaan pesta perkawinan tersebut.
2. Akan menimbulkan kemudharatan di waktu yang akan datang seperti terlilit hutang dan lain halnya.
3. Bisa menjadi pemicu rasa lelah yang berlebihan bagi masyarakat sekitar setelah ikut membantu berlangsungnya acara tersebut.⁸⁵

Padahal bagi orang yang mampu, paling sedikit mengadakan walimah itu berupa satu ekor kambing, dan bagi yang tidak mampu maka cukup dengan sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan.⁸⁶

Masyarakat Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala mempunyai solusi tersendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu sistem *Rewang*.

⁸⁵ Pasirun, Sekertaris Desa Pinang Habang, *Hasil Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 02 Juni 2016

⁸⁶ Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qorib*, Jilid 2, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hlm. 52.

Rewang adalah arisan pinjam barang yang berupa bahan makanan yang digunakan untuk memasak dalam hidangan pesta perkawinan. Sehingga masyarakat yang kurang mampu tertolong agar dia bisa menjalankan tradisi pesta perkawinan yang berlaku di sana.

Fenomena tradisi saling bantu itu sebagai hal yang turut mendorong adanya pesta perkawinan yang terkesan mewah. Hal tersebut dikarnakan dalam sebuah pesta perkawinan tersebut kadang dibiayai dari sumbangan/bantuan saudara dan pihak lain.

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim, bahkan saling tolong-menolong termasuk perintah dari Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁸⁷

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995), hlm. 416.

Jika tradisi pesta perkawinan tersebut semata-mata untuk mengamalkan perintah Allah untuk saling tolong-menolong, hal ini menjadi sah-sah saja, akan tetapi jika tolong-menolong tersebut menyebabkan kebatilan sehingga terdapat kemudharatan di dalamnya, maka hal ini menjadi tidak wajar.

Bahkan Allah SWT juga berfirman dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 286 yang bunyinya sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."⁸⁸

Dari ayat di atas seharusnya kita sebagai orang yang beriman kepada kitab suci Al-Qur'an harus benar-benar memperhatikan ayat di atas, yang mana Allah yang maha pemurah dan bijaksana telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya terhadap sesuatu hal yang memberatkan umat-Nya. Namun kebanyakan masyarakat masih saja membebani diri sendiri

⁸⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 72.

untuk mengadakan pesta perkawinan dengan tidak menyesuaikan kemampuan hanya karena kesombongan semata.

Pembebanan adalah perkara yang menyulitkan, karena itu harus berbanding lurus dengan kemampuan. Dengan demikian umat Islam terangkat kesulitannya, bahwa Allah SWT. tidak membebani sesuatu bagi hamba-Nya.

Pelaksanaan walimah urusy bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ada yang bertentangan, ada juga yang tidak bertentangan dengan kaidah dalam hukum Islam. Bertentangan yang penulis maksud di sini adalah ketika masyarakat yang kurang mampu tersebut dipaksa mengikuti tradisi yang mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga hal tersebut menjadi bertentangan karena telah melampaui batas sekaligus telah berlebih-lebihan. Ada pula yang tidak bertentangan disebabkan masyarakat tersebut melaksanakan perkawinan yang berbeda dari masyarakat Jawa di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sehingga pelaksanaan pesta perkawinan tersebut terlihat lebih sederhana dan tidak berlebih-lebihan.